



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Defisini Operasional	SATUAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	Presentase Pelayanan Tepat Waktu	Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan	%	-	60%	70%	80%	90%
	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Penerapan Kualitas pelayanan yang akurat dan tepat waktu (hasil dari perhitungan questioner di Bapenda)	%	-	85%	90%	95%	95%
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Penerimaan Pajak Daerah Yang Meningkatkan	Nilai absolut dari jumlah penerimaan/ pendapatan daerah dalam waktu tertentu	%	20%	40%	60%	80%	100%
	Rasio PAD Terhadap APBD	Besaran PAD terhadap Seluruh Pendapatan APBD	%	7%	7%	8%	9%	10%
MENINGKATKAN KUALITAS CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Angka/hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai / Angka Score	CC	B	B	B	B

Bengkalis, Juli 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



MAM HAKIM, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631112 199003 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Defisini Operasional	FORMULASI
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN	Presentase Pelayanan Tepat Waktu	Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan	Jumlah Pelayanan Pajak Daerah yang diselesaikan sesuai dengan tepat waktu dibagi dengan Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Pelayanan Dikali 100 %
	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Penerapan Kualitas pelayanan yang akurat dan tepat waktu (hasil dari perhitungan questioner di Bapenda)	Nilai Kepuasan dari Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan metode Questioner
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG MENINGKAT	Nilai absolut dari jumlah penerimaan/ pendapatan daerah dalam waktu tertentu	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dibagi target Pajak Daerah di kali 100%
	RASIO PAD TERHADAP APBD	Besaran PAD terhadap Seluruh Pendapatan APBD	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Seluruh Pendapatan pada APBD dikali 100%
MENINGKATNYA KUALITAS CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Angka/hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diperoleh setelah dilakukan Evaluasi

Bengkalis, Juli 2019



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

H. IMAM HAKIM, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631112 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkulu Kode Pos 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail : Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 58/Kpts/I/2019

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATANKABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN PENDAPATANKABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15.A/Kpts/XII/2016 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 untuk ;

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah ;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;

3. Penyusunan penetapan kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
6. Evaluasi pencapaian kinerja ;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEDUA : Pelaporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, perlu dilakukan tugas untuk :

1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal Juli 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**



**H. IMAM HAKIM, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631112 199003 1 005**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu
 Nomor : /Kpts/I/2019
 Tanggal : Juli 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkat Kualitas Pelayanan	Presentasi Pelayanan Tepat Waktu	Jumlah Pelayanan Pajak Daerah yang diselesaikan sesuai dengan tepat waktu _____ x 100 Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Pelayanan	Bidang Pendataan
2	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Presentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan dari Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan metode Questioner	Bidang Pendataan
		Presentase Penerimaan Pajak Daerah yang Meningkatkan	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah _____ x 100 Target Pajak Daerah	Bapenda
		Rasio PAD terhadap APED	Jumlah Pendapatan Asli Daerah _____ x 100 Seluruh Pendapatan pada APBD	Bapenda
	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diperoleh setelah dilakukan Evaluasi	Bapenda

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal Juli 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKALIS

